

Tinjauan Hukum atas Pengaturan Mengenai Pembatasan Tindakan Keperdataan dalam Pengurusan Piutang Negara di Sektor Jasa Keuangan

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Focus Group Discussion
Melbourne, 27 Januari 2022

ALUR PEMBAHASAN

ToR

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan FGD, yaitu:

1. Mendapatkan pemahaman mengenai makna pengaturan terkait pembatasan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) *juncto* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; dan
2. Memperoleh pandangan dari para pakar hukum apakah OJK dapat menjalankan kewenangan untuk memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan tindakan pembatasan keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN.

1. Konsep Hak dan Pembatasannya
 - a. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)
 - b. Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*)
 - c. Hak Hukum (*Legal Rights*)-Hak Keperdataan
2. Tindakan Pembatasan Keperdataan
 - a. Mekanisme pembatasan hak
 - b. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembatasan hak
 - c. Contoh Tindak Pembatasan Keperdataan *Existing*
 - d. Kedudukan UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
 - e. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011
3. Potensi *Legal Disputes*

PERTANYAAN YANG AKAN DIJAWAB

1. Bagaimana memahami konsep hak? Apa bedanya Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*), dan Hak Hukum (*Legal Rights*)?
2. Apakah Hak Keperdataan yang dibatasi dalam Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN merupakan Hak Hukum (*Legal Rights*)?
3. Apakah Hak Keperdataan dapat dibatasi melalui peraturan? Pada level apa pembatasan tersebut, haruskah dengan UU ataukah bisa dengan peraturan di bawah UU?
4. Apakah OJK Berwenang Melakukan Tindakan Pembatasan Keperdataan?
5. Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan dalam RPP PUPN sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan sebagaimana termaktub dalam RPP PUPN perlu diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang?
6. Apa saja potensi *legal disputes* yang mungkin timbul dari terbitnya RPP PUPN tersebut?

PERATURAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

IN

TE

GRI

TY

1. UUD 1945
2. UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
3. UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
4. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Perpres 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. POJK 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
10. Putusan MK Nomor 2-3/PUU- V/2007 terkait Pengujian UU 22/1997 tentang Narkotika
11. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait Pengujian UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
12. Putusan MK Nomor 54/PUU- XV/2017 terkait Pengujian UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan
13. Putusan MK Nomor 82/PUU-XV/2017 terkait Pengujian UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan
14. Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 terkait Pengujian UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan
15. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara



KONSEP HAK & PEMBATAANNYA

Bagaimana memahami konsep hak? Apa bedanya Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*), dan Hak Hukum (*Legal Rights*)?

	HAK ASASI MANUSIA (<i>HUMAN RIGHTS</i>)	HAK KONSTITUSIONAL (<i>CONSTITUTIONAL RIGHTS</i>)
DEFINISI	seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati (Pasal 1 angka 1 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia)	hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 (Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi)

HAK ASASI MANUSIA (*HUMAN RIGHTS*) CAKUPANNYA LEBIH LUAS DIBANDINGKAN HAK KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL RIGHTS*)

Kalau terkait hak manusia, semua Hak Konstitusional pasti HAM, tetapi tidak semua HAM diatur dalam Hak Konstitusional.

HAK ASASI MANUSIA (*HUMAN RIGHTS*)

1

“Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.”

- Prof. Miriam Budiardjo

2

“Hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.”

- Prof. Jimly Asshiddiqie

HAK KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL RIGHTS*)

1

“Hak-hak konstitusional itu sesungguhnya bukan sekadar berhubungan dengan konstitusi melainkan merupakan bagian dari (incorporated in) konstitusi.”

- Alan Watson, *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*, Edinburg: University of Georgia Press, 1974

2

“Hak-hak yang dijamin konstitusi atau UUD 1945, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.”

- I Dewa Gede Palguna

TIDAK SEMUA HAK ASASI MANUSIA (*HUMAN RIGHTS*)

MASUK DALAM UUD 1945, MENJADI HAK KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL RIGHTS*)

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

PASAL	KETENTUAN
Pasal 8	Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
Pasal 9	Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
Pasal 10	Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, <u>berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.</u>
Pasal 11 ayat (1) dan (2)	(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

LANJUTAN TIDAK SEMUA HAK ASASI MANUSIA (*HUMAN RIGHTS*)
MASUK DALAM UUD 1945



UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS	
PASAL	KETENTUAN
Pasal 12	Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang;
Pasal 13 ayat (2)	Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
Pasal 14 ayat (1)	Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
Pasal 15 ayat (2)	Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

LANTAS, BAGAIMANA DENGAN HAK HUKUM (*LEGAL RIGHTS*)?



HAK HUKUM
(*LEGAL RIGHTS*)

≠

HAK ASASI MANUSIA
(*HUMAN RIGHTS*)

HAK KONSTITUSIONAL
(*CONSTITUTIONAL RIGHTS*)

Mahkamah telah berulang kali menegaskan bahwa Hak Hukum berbeda dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional

---Tegasnya Hak Hukum **BUKAN** Hak Asasi manusia dan **BUKAN** pula Hak Konstitusional---

Terdapat pada putusan Nomor:

1. 41/PUU-XIX/2021;
2. 54/PUU- XV/2017;
3. 82/PUU-XV/2017;

Yang kesemuanya terkait pengujian UU Pemasarakatan

HAK HUKUM – BUKAN HAM & BUKAN HAK KONSTITUSIONAL

Pendapat Mahkamah mengenai konstusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.12.1], sebagai berikut:

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub-paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana.

HAK HUKUM – BUKAN HAM & BUKAN HAK KONSTITUSIONAL

[3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-

HAK HUKUM – BUKAN HAM & BUKAN HAK KONSTITUSIONAL

[3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, janganakan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-

Pertimbangan Putusan MK Nomor 54/PUU- XV/2017 Paragraf [3.8.5], Hlm. 45

“apabila dikaitkan dengan pembatasan, janganakan terhadap hak hukum, bahkan yang termasuk hak asasi manusia pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan Undang-Undang.”

Kutipan Pertimbangan Putusan MK Nomor 54/PUU- XV/2017 Paragraf [3.8.5], Hlm. 45

Kendatipun Putusan-Putusan MK tersebut menyoal hak-hak narapidana, namun esensi pertimbangannya secara tegas membedakan antara Hak Hukum (*legal rights*) dengan Hak Asasi Manusia (*human rights*) dan Hak Konstitusional (*constitutional rights*)

SEKILAS MENGENAI DEROGABLE RIGHTS DAN NON-DEROGABLE RIGHTS

DEROGABLE RIGHTS

hak–hak yang **tidak bersifat absolut** sehingga boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945)

NON-DEROGABLE RIGHTS

hak-hak yang bersifat **absolut** sehingga tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, **dalam keadaan apapun.**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi **dalam keadaan apapun.** (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945)

Dibatasi oleh UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

- “Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.” (Pasal 10 ayat (1))
- “Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.” (Pasal 15)

HAK HIDUP YANG MERUPAKAN *NON-DEROGABLE RIGHT* SAJA, PADA AKHIRNYA DAPAT DISIMPANGI DENGAN HUKUMAN MATI

428

[3.25] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan catatan penting di bawah ini:

[3.26] Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

Pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Paragraf [3.25 & 3.26], Hlm. 428 & 430



Putusan MK mengenai Pengujian UU Narkotika di atas, menyatakan bahwa **hukuman mati konstitusional**

HAK HUKUM – BUKAN HAM & BUKAN HAK KONSTITUSIONAL

Selain itu, ketidaksamaan definisi antara HAM, Hak Konstitusional dan Hak Hukum semakin jelas, di mana Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Hukum (*legal rights*) adalah hak-hak yang timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).

KESIMPULAN: Terdapat perbedaan fundamental

HAM berasal dari anugerah Tuhan YME

Hak Konstitusional bersumber dari UUD 1945

Hak Hukum, diberikan melalui UU maupun peraturan di bawahnya

PERBANDINGAN KETIGA HAK

	HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS)	HAK KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL RIGHTS)	HAK HUKUM (LEGAL RIGHTS)
DASAR HUKUM	UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) & UU 39/1999 tentang HAM	UUD 1945	PP 32/1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan
CONTOH HAK	Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 9 ayat (1) UU 39/1999 jo. Pasal 3 UDHR)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945)	Hak keperdataan dalam PP 32/1999 di antaranya yakni narapidana dapat mengirim dan menerima surat dari luar LAPAS
MEKANISME PEMBATAHAN	Melalui UU (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)		Tidak harus dengan UU



Apakah Hak Keperdataan yang dibatasi dalam Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN merupakan Hak Hukum (*Legal Rights*)?

HAK HUKUM (*LEGAL RIGHTS*)

di antaranya

HAK KEPERDATAAN

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1315

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

HAK KEUANGAN & ADMINISTRATIF

Contoh:

Pasal 27

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 1313 & 1315 KUHPerdara
- Pasal 124 UU Pemda Jo. Pasal 27 ayat (1) PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

APAKAH HAK KEPERDATAAN YANG DIBATASI DALAM PASAL 51 AYAT (2) RPP PUPN MERUPAKAN HAK HUKUM (*LEGAL RIGHTS*)?

BERANGKAT DARI DEFINISI HAM, HAK KONSTITUSIONAL DAN HAK HUKUM TADI, **HAK KEPERDATAAN DIMAKSUD MASUK KE DALAM KATEGORI HAK HUKUM (*LEGAL RIGHTS*)**.

---BUKAN HAM, BUKAN PULA HAK KONSTITUSIONAL---

DIDASARI PADA 3 ALASAN KUAT, YAKNI:

1. HAK KEPERDATAAN DIMAKSUD BUKAN DIBERIKAN LANGSUNG OLEH TUHAN YME
2. HAK KEPERDATAAN DIMAKSUD BUKAN BERSUMBER DARI UUD 1945
3. HAK KEPERDATAAN DIMAKSUD TIMBUL BERDASARKAN UU, DALAM HAL INI KUHPERDATA MAUPUN POJK

Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN

“Tidak memperoleh hak atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. dalam memperoleh kredit dan pembiayaan;*
- b. dalam melakukan transaksi keuangan, membuka rekening tabungan, deposito, giro, mendapatkan kartu anjungan tunai mandiri,*
- c. fasilitas layanan melalui internet atau telepon pintar, dan fasilitas lainnya yang sejenis; untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor lembaga jasa keuangan;*
- d. menjadi pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dewan pengawas dan jabatan setara lainnya pada lembaga jasa keuangan; dan/atau*
- e. pembelian saham.”*

HAK KEPERDATAAN YANG DIBATASI DALAM PASAL 51 AYAT (2) RPP PUPN – BUKAN HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA (UU Nomor 39 Tahun 1999): seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya...

Bukanlah hak yang diberikan oleh Tuhan YME, melainkan pemberian negara (hak yang timbul dari kewenangan).

Hak-hak dimaksud **tidak bersifat melekat dalam eksistensi manusia.**



2 | TINDAKAN PEMBATAHAN KEPERDATAAN



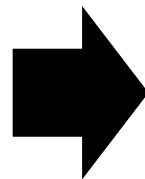
Apakah Hak Keperdataan dapat dibatasi melalui peraturan? Pada level apa pembatasan tersebut, haruskah dengan UU ataukah bisa dengan peraturan di bawah UU?

MEKANISME PEMBATAHAN HAK

Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945

- (1) Setiap orang wajib menghormati **hak asasi manusia** orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“

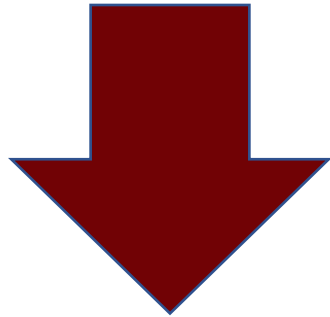
Secara *a contrario*



Pembatasan hak yang tidak tergolong sebagai HAM (misalnya Hak Hukum), maka **dapat ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.**

LANJUTAN

MENGINGAT HAK KEPERDATAAN YANG DIBATASI DALAM PASAL 51 AYAT (2) RPP PUPN MERUPAKAN HAK HUKUM, BUKAN HAM, MAKA MEMBAWA KONSEKUENSI HUKUM



PEMBATASAN HAK KEPERDATAAN DALAM PASAL 51 AYAT (2) RPP PUPN, DIMUNGKINKAN DIATUR DALAM PP, TIDAK PERLU DALAM UNDANG-UNDANG



PEMBATASAN HAK HUKUM (LEGAL RIGHTS), TERMASUK HAK KEPERDATAAN BUKAN DISKRIMINASI

Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.8.7], Hlm. 43

Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

Pembatasan Hak Keperdataan kepada subjek hukum dalam rumusan Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN, sama sekali tidak bersifat diskriminatif karena tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 di atas

PEMBATASAN HAK DALAM PP BUKANLAH HAL YANG BARU

PP 32/1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan



Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan **tidak** diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Klausul khusus yang mengatur hak napi dalam PP 32/1999 menyematkan frasa “**NAPI berhak**” – bukan “**Setiap orang berhak**” sebagaimana DALAM rumusan HAM

PP 32/1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Bagian Ketigabelas
Hak-hak Lain

Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
- b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

PP di atas secara gamblang mengatur hak keperdataan, di mana menyebabkan narapidana tidak dapat dengan bebas menjalankan haknya karena telah diatur oleh negara

PASAL 49 AYAT (2) RPP PUPN

Tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik tersebut dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan utang; dan
- c. Sudah diberitahukan Surat Paksa.

PASAL 51 AYAT (1) RPP PUPN

(1) PUPN hanya mengajukan permohonan pembatasan tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik tersebut kepada Kementerian Negara/**LEMBAGA**/Pemerintah Daerah/Badan lainnya yang memiliki kewenangan tersebut.

ToR:

Tindakan pembatasan keperdataan berupa tidak memperoleh hak atau pelayanan dari lembaga jasa keuangan bagi nasabah yang memiliki tunggakan utang kepada negara.

PASAL 51 AYAT (2) RPP PUPN

- (2) Tidak memperoleh hak atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. dalam memperoleh kredit dan pembiayaan;
 - b. dalam melakukan transaksi keuangan, membuka rekening tabungan, deposito, giro, mendapatkan kartu anjungan tunai mandiri;
 - c. fasilitas layanan melalui internet atau telepon pintar, dan fasilitas lainnya yang sejenis;
 - d. untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor lembaga jasa keuangan;
 - e. menjadi pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dewan pengawas dan jabatan setara lainnya pada lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - f. pembelian saham.

Apakah OJK Berwenang Melakukan Tindakan Pembatasan Keperdataan?

Lihat ***FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG*** dalam UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 5 UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan **PENGAWASAN** yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

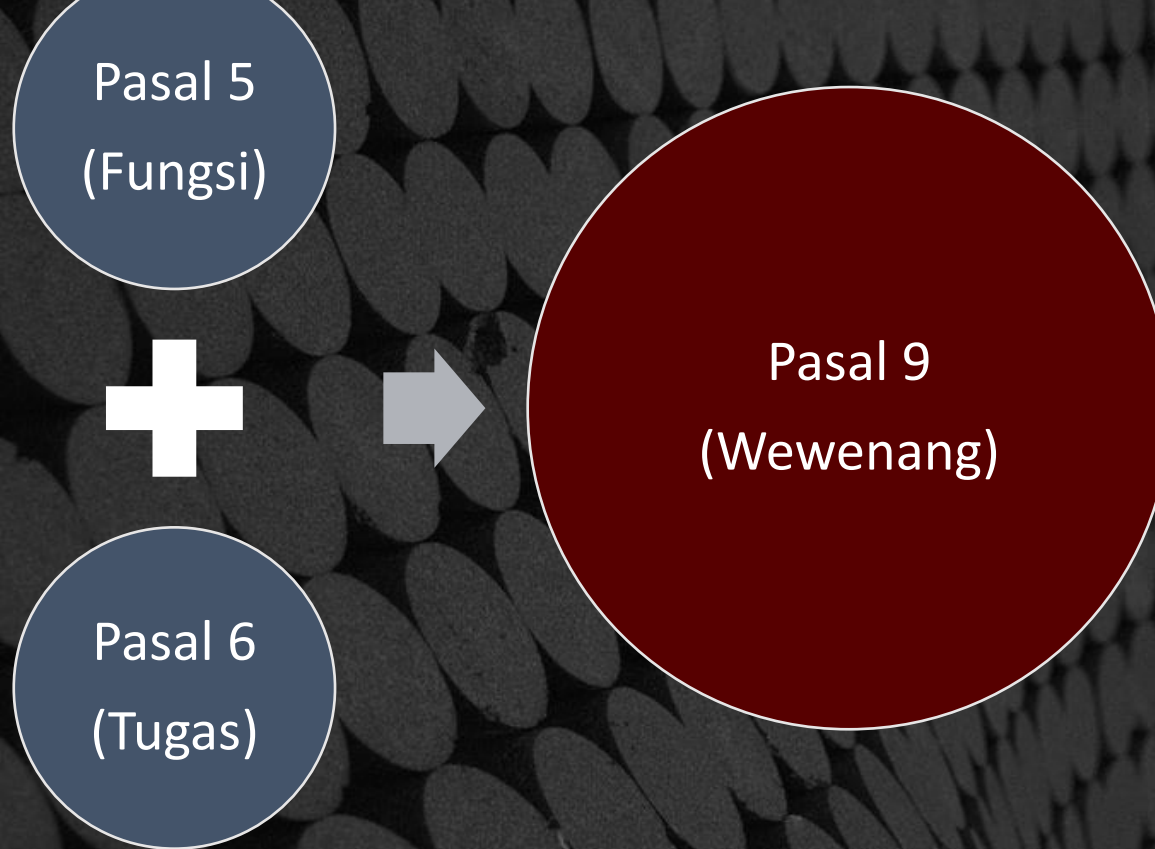
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan **PENGAWASAN** terhadap:

- a. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 9 huruf d UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas **PENGAWASAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- d. **MEMBERIKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN/ATAU PIHAK TERTENTU.**



Ketiga pasal di atas menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) RPP PUPN di mana ***OJK SECARA HUKUM BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN/ATAU PIHAK TERTENTU UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PEMBATAAN KEPERDATAAN.***

A close-up photograph of a hand pointing at the spine of a book in a library. The book spines are dark with gold-colored decorative patterns. The background is blurred, showing other books and a warm light source.

Tidak hanya secara hukum OJK
dapat melakukan tindakan
pembatasan keperdataan
melalui perintah tertulisnya,
***FAKTANYA OJK SENDIRI DAN
INSTANSI LAIN TELAH
MENERAPKAN SANKSI
TERSEBUT***

CONTOH TINDAKAN PEMBATAAN KEPERDATAAN *EXISTING*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian
Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi
Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

Pasal 8 ayat (1)

OJK berwenang **MEMERINTAHKAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DAN/ATAU LEMBAGA JASA KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING EFEK, PEMBLOKIRAN REKENING LAIN, DAN/ATAU PEMINDAHBUKUAN ASET** dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

Pasal 8 ayat (6)

Perintah tersebut ditetapkan oleh OJK dalam bentuk **PERINTAH TERTULIS**.

Meskipun tidak disebut secara eksplisit, namun ketentuan tersebut adalah salah satu contoh tindakan pembatasan keperdataan yang ***SECARA PRINSIP SAMA DENGAN KETENTUAN RPP PUPN DI MANA OJK DAPAT MEMBERIKAN PERINTAH TERTULIS*** kepada Lembaga Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal untuk diimplementasikan terhadap Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah karena melakukan dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**Perpres 12/2021
tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah**

Pasal 78

(1) Dalam hal peserta pemilihan:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

(2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam hal Penyedia:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan . . .

- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,

Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan;
- c. **Sanksi Daftar Hitam;**
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

f. ayat (3) . . .

Sanksi Daftar Hitam tersebut didefinisikan dalam Pasal 1 angka 49 Perpres 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai “sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.”

Sanksi tersebut ***SECARA PRINSIP SAMA DENGAN KETENTUAN RPP PUPN TERKAIT TINDAKAN PEMBATASAN KEPERDATAAN DI MANA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERANGKAT DAERAH ATAS USULAN POKJA PEMILIHAN/PEJABAT PENGADAAN/AGEN PENGADAAN DAN/ATAU PPK DAPAT MEMBATASI*** hak peserta pemilihan/Penyedia untuk mengikuti pengadaan barang/jasa.

Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal

SIARAN PERS NO. NO. 295/HM/KOMINFO/08/2021

Kategori Siaran Pers



Siaran Pers Bersama

SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021

No.23/216/DKom.

SP Polri

No. 295/HM/KOMINFO/08/2021

B-236/KUKM/SM.3.1/HM.00/VIII/2021

Jumat, 20 Agustus 2021

Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal

A. Pencegahan

- #1 Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman *online* ilegal.
- #2 Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman *online* dan menjaga data pribadi.
- #3 Memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman *online* ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman *online* ilegal.
- #4 Melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, *aggregator*, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman *online* ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penanganan Pengaduan Masyarakat

- #1 Membuka akses pengaduan masyarakat.
- #2 Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

C. Penegakan Hukum

- #1 Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman *online* ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.
- #2 Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman *online* ilegal lintas negara.

Meskipun Pernyataan Bersama tersebut belum dituangkan ke dalam peraturan, namun materi muatan ***LARANGAN TERSEBUT SEJATINYA MERUPAKAN TINDAKAN PEMBATAAN KEPERDATAAN YANG SAMA DENGAN KETENTUAN RPP PUPN DI MANA OJK DAPAT MEMBATASI*** pinjaman *online* ilegal untuk melakukan kerja sama dan mendapatkan pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan sejenis.

Berkenaan dengan pengaturan mengenai tindakan pembatasan keperdataan tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian adalah adanya ketentuan yang ada pada Pasal 28J ayat (2) *juncto* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya

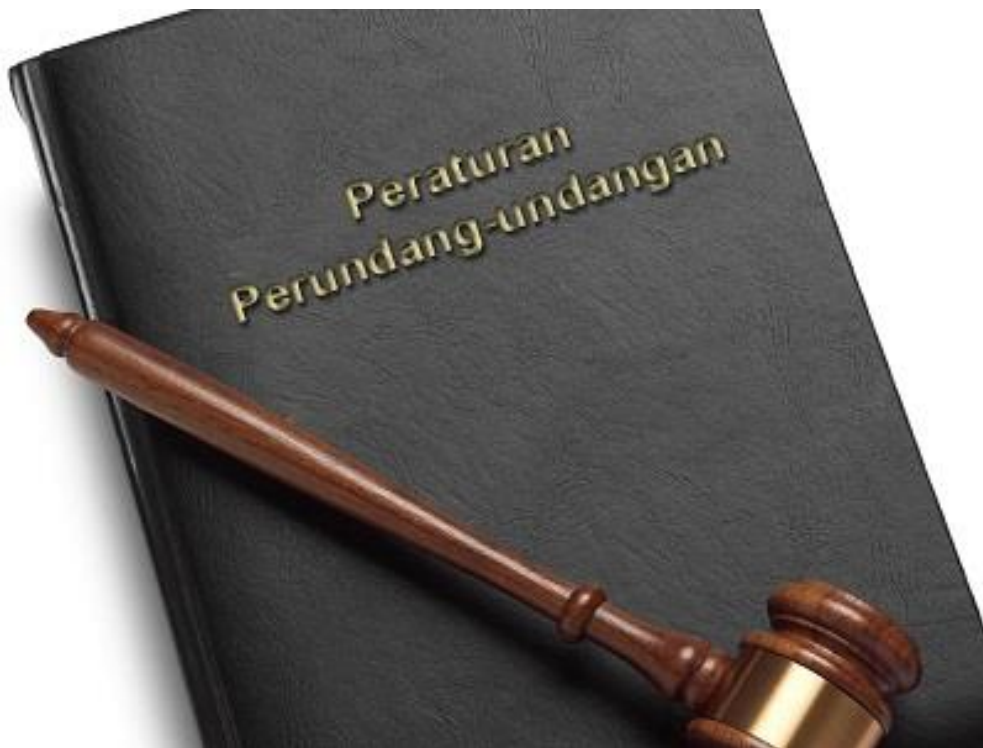
penelaahan lebih lanjut apakah dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (2) tersebut terkait tindakan pembatasan keperdataan di sektor jasa keuangan harus terlebih dahulu diatur di dalam Undang-Undang di sektor jasa keuangan yaitu UU OJK, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah UU Pasar Modal dan lain-lain.

Dalam hal tindakan pembatasan keperdataan yang diatur dalam RPP tersebut tidak terdapat pengaturan dalam UU OJK dan UU sektor tersebut, apakah OJK tetap dapat melakukan tindakan pembatasan keperdataan tersebut hanya berlandaskan pengaturan dalam PP PUPN tersebut berdasarkan kepentingan publik/negara.

1 | Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan dalam RPP PUPN sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

2 | Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan sebagaimana termaktub dalam RPP PUPN perlu diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang?

**KEDUDUKAN UU 49 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PANITYA
URUSAN PIUTANG NEGARA**



Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan Undang-Undang.

Pasal 11 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.



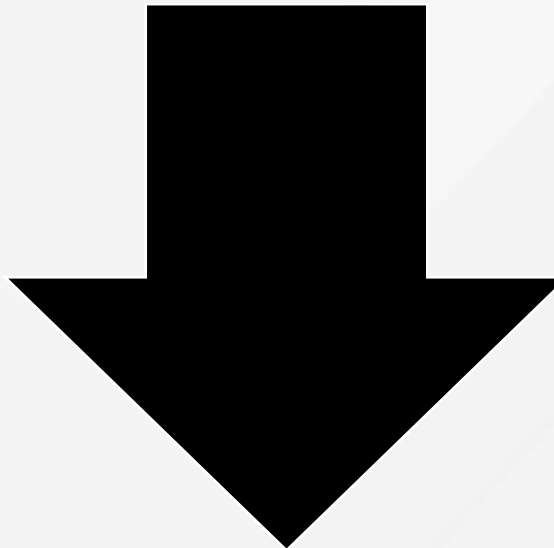
“Secara hierarki Undang-Undang memiliki tingkatan yang sama dengan Perppu sehingga fungsi maupun materi muatan Perppu juga sama dengan undang-undang”

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya

Memuat pelaksanaan atas materi muatan UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dalam PP ***SUDAH TEPAT MENINGAT PERPPU SECARA MATERIL, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN ADALAH SAMA DENGAN UU***



UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagai dasar hukum



PP PUPN sebagai peraturan pelaksana

PASAL 12 UU 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

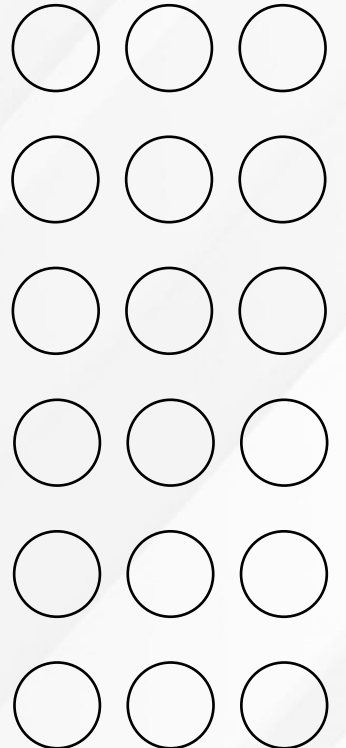
Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Terbitnya Peraturan yang Lebih Rendah

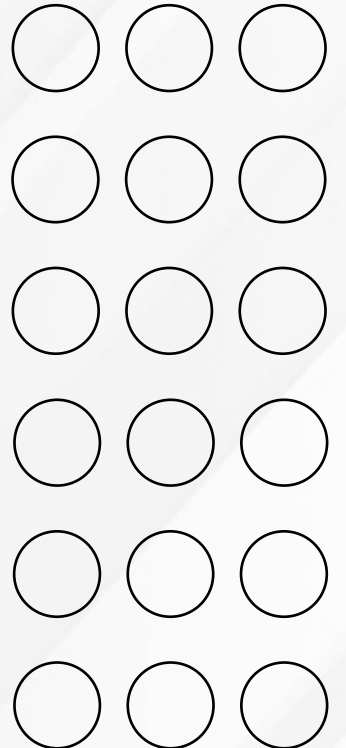
“

- Karena **Delegasi**, yaitu perintah pengaturan lebih lanjut oleh peraturan yang lebih tinggi.
- Karena **authority**, yaitu karena kewenangan untuk mengatur lebih jauh suatu hal dengan maksud memberikan kejelasan dan kepastian dan kemanfaatan hukum.



“

Menetapkan PP PUPN sebagai peraturan pelaksana dari UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ***TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SELAMA MATERI MUATAN YANG DIATUR TIDAK MENYIMPANG DARI MATERI MUATAN UU YANG MENJADI DASAR PENERBITANNYA***





Sebagai dasar hukum diterbitkannya RPP PUPN, UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara telah mengalami *judicial review*.

Apakah Putusan MK atas *judicial review* tersebut berkaitan dan memiliki akibat terhadap materi muatan tindakan pembatasan hukum perdata sebagaimana dimuat dalam RPP PUPN?

[3.16] Menimbang bahwa menurut UU 49/1960, piutang negara atau piutang badan-badan swasta yang dibentuk negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang tidak tertagih, dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN

71

[*vide* Pasal 4 angka 1 dan 2 UU 49/1960]. Oleh karena utang yang dilimpahkan kepada PUPN untuk diselesaikan adalah utang yang adanya dan besarnya telah pasti, PUPN tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan kebijakan restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut* kepada penanggung utang (debitur). **Piutang**

negara menurut UU 49/1960 adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun (*vide* Pasal 8 UU 49/1960). Dengan demikian terdapat dua jenis piutang negara yang dimaksud dalam undang-undang *a quo*, yaitu piutang negara dan piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara dalam hal ini termasuk piutang Bank-Bank BUMN yang langsung atau tidak langsung

dikuasai oleh negara. Dalam pengertian ini, piutang-piutang Bank BUMN yang adanya dan jumlahnya telah pasti menurut hukum dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN, yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut*. Pada sisi lain, terdapat kenyataan bahwa debitur pada Bank non-BUMN mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut* kepada debiturnya oleh masing-masing manajemen Bank yang bersangkutan;

**Pertimbangan Putusan MK
Nomor 77/PUU-IX/2011 Paragraf
[3.16], Hlm. 70-71
terkait Pengujian UU UU 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara**

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam paragraf **[3.15]** sampai dengan paragraf **[3.18]** di atas, menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penvelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN. Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal II ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

73

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah adalah tidak sejalan dengan ketentuan UU 1/2004, UU BUMN, dan UU PT;

Pertimbangan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 Paragraf [3.19], Hlm. 72-73 terkait Pengujian UU UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam penyelesaian piutang Bank BUMN, masih terdapat dua aturan yang berlaku yaitu UU 49/1960 dan UU 1/2004 *juncto* UU BUMN dan UU PT sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Demikian juga dengan adanya ketentuan penyerahan piutang Bank BUMN untuk dilimpahkan dan diserahkan ke PUPN telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitur Bank BUMN dan debitur Bank selain BUMN sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, berdasarkan prinsip bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) dan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), maka UU 49/1960 sepanjang mengenai piutang badan-badan usaha yang sudah diatur dalam UU 1/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sepanjang menunjuk pelaksanaan UU 49/1960 adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai piutang Negara yang berkaitan dengan piutang badan-badan usaha yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara dalam UU 49/1960 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**Pertimbangan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 Paragraf [3.20], Hlm. 73
terkait Pengujian UU UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara**

Tindakan Pembatasan
Keperdataan yang dimohonkan
oleh PUPN kepada OJK nantinya
***HANYA TERBATAS PADA
PIUTANG NEGARA TIDAK
TERMASUK PIUTANG BADAN-
BADAN SWASTA YANG
DIBENTUK NEGARA (BUMN).***

3 | POTENSI *LEGAL DISPUTES*

ANTISIPASI KE DEPAN

1

Mahkamah Agung

PP PUPN berpotensi diajukan untuk diuji secara materiil

2

Mahkamah Konstitusi

UU 49 Prp. Tahun 1960 berpotensi diajukan untuk diuji secara materiil

3

Pengadilan Negeri

Perintah tertulis OJK atas tindakan pembatasan keperdataan berpotensi digugat di Pengadilan Negeri

4

PTUN

Perintah tertulis OJK atas tindakan pembatasan keperdataan yang merupakan KTUN berpotensi digugat di PTUN

5

Ombudsman

Perintah tertulis OJK atas tindakan pembatasan keperdataan berpotensi dilaporkan/diadukan dengan dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik

6

Komnas HAM

Perintah tertulis OJK atas tindakan pembatasan keperdataan berpotensi dilaporkan dengan dugaan pendiskriminasian terhadap HAM

PERTANYAAN YANG AKAN DIJAWAB

1. Bagaimana memahami konsep hak? Apa bedanya Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*), dan Hak Hukum (*Legal Rights*)-Hak Keperdataan?
2. Apakah Hak Keperdataan yang dibatasi dalam Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN merupakan Hak Hukum (*Legal Rights*)?
3. Apakah Hak Keperdataan dapat dibatasi melalui peraturan? Pada level apa pembatasan tersebut, haruskah dengan UU ataukah bisa dengan peraturan di bawah UU?
4. Apakah OJK Berwenang Melakukan Tindakan Pembatasan Keperdataan?
5. Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan dalam RPP PUPN sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan sebagaimana termaktub dalam RPP PUPN perlu diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang?
6. Apa saja potensi *legal disputes* yang mungkin timbul dari terbitnya RPP PUPN tersebut?

Kesimpulan

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana memahami konsep hak? Apa bedanya Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>), Hak Konstitusional (<i>Constitutional Rights</i>), dan Hak Hukum (<i>Legal Rights</i>)-Hak Keperdataan?	Hak Keperdataan BUKAN HAM ataupun Hak Konstitusional, sehingga dapat dibatasi.
Apakah Hak Keperdataan yang dibatasi dalam Pasal 51 ayat (2) RPP PUPN merupakan Hak Hukum (<i>Legal Rights</i>)?	Iya.
Apakah Hak Keperdataan dapat dibatasi melalui peraturan? Pada level apa pembatasan tersebut, haruskah dengan UU ataukah bisa dengan peraturan di bawah UU?	Iya dapat dibatasi. Karena bukan HAM, tidak perlu pembatasan dengan UU, tetapi bisa dengan peraturan di bawah UU, misalnya PP.

Kesimpulan

Pertanyaan	Jawaban
Apakah OJK Berwenang Melakukan Tindakan Pembatasan Keperdataan?	Iya. Sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang UJK berdasarkan UU.
Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan dalam RPP PUPN sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah pengaturan tindakan pembatasan keperdataan sebagaimana termaktub dalam RPP PUPN perlu diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang?	Iya sudah tepat. Tidak harus terlebih dulu mengatur dalam UU. Penerbitan PP bisa karena delegasi (perintah aturan yang lebih tinggi) atau karena kewenangan (mandiri).
Apa saja potensi <i>legal disputes</i> yang mungkin timbul dari terbitnya RPP PUPN tersebut?	<i>Judicial Review</i> , Gugatan Perdata, TUN, Laporan ke Ombudsman, dan Komnas HAM.

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy
- INTEGRITY Client Alert

INTEGRITY
NARAHUBUNG

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTI KORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Lukmanasa, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yusep Husein, S.H., LL.M.
Kapala PPATK Tahun 2002-2011
Kuala STH - Jember

SESI III
Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Fabel Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putele, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJANGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS
• Sertifikat
• Sesi Materi Legal Training
• Donorship Buku dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I
1. Menganalisis Sistem Anti Korupsi di Korporasi
2. Menganalisis Sistem Anti Korupsi di Korporasi

SESI II
1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Penindakan yang baik Korporasi
2. Menganalisis Perjanjian Anti Korupsi
3. Menganalisis Perjanjian Anti Korupsi

SESI III
1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Sistem Anti Korupsi

SESI IV
1. Membangun Sistem Anti Korupsi di Korporasi
2. Menganalisis Pencegahan dan Penindakan Sistem Manajemen Anti Korupsi (ISO 37001)
3. Menganalisis Pengawasan Internal Korporasi Melalui Manajemen Risiko ISO 37002 (Anti-Bribery Management System)

SESI V
1. Pengendalian gratifikasi: orang-orang dan konsep pemberian kepada public official
2. Strategi menghambat public official yang menerima uang haram
3. Studi kasus

SESI VI
1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anti Korupsi BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anti Korupsi BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Materi Pelatihan dan 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000009
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Deny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Fahmi H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Yudi Latief
Arul Sam
Wahid Samsi
Deny Indrayana

MODERATOR
M. Satrio
Karnis, 30 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Sabtu
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Deny Indrayana
Moh. Thohari
Bully Harun
Wahid Samsi
Yudi Latief
Fahmi H. Rani

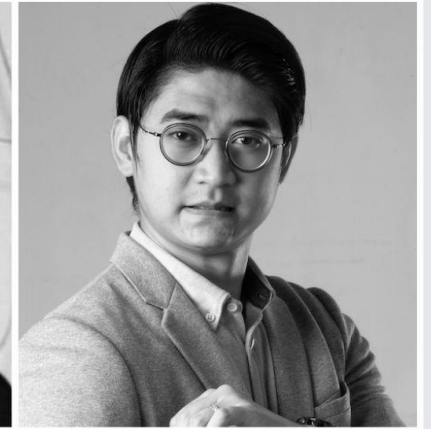
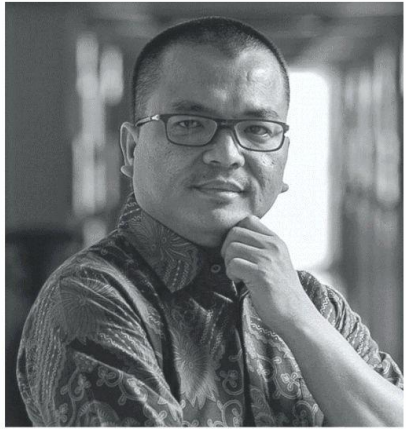
MODERATOR
M. Satrio
Karnis, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Sabtu
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3
Tersedia e-certificate

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

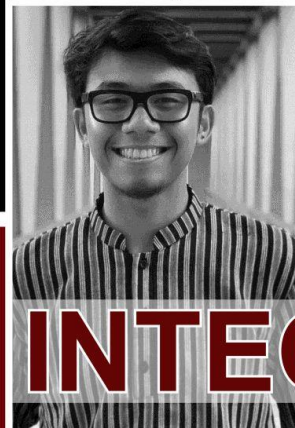


<http://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

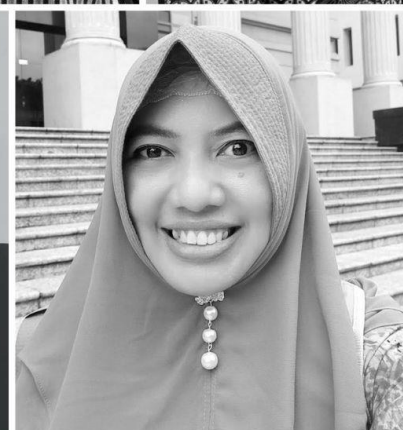


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

